

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun Oleh :

Elok Tri Alwiah

41151010180105

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT OF CRIME PORNOGRAPHY
THROUGH SOCIAL MEDIA CONNECTED WITH THE
LAW NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING
PORNOGRAPHY JO LAW NUMBER 19
YEAR 2016 ABOUT INFORMATION
AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

Arranged by :

Elok Tri Alwiah

41151010180105

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Get
a Law Degree in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elok Tri Alwiah
NPM : 41151010180105
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Elok Tri Alwiah
41151010180105

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a cursive representation of the name Dini Ramdania.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pornografi *online* merupakan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan dikelompokkan dalam pornografi *online* (*cyberporn*). pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Prakteknya penegakan hukum terhadap pornografi masih banyak kendala karena menyangkut teknologi cyber. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE? Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan, mereproduksi untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, ada dua yaitu: Secara preventif yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan.

ABSTRACT

Online pornography is a cybercrime and classified under online pornography (cyberporn). pornography is a picture, sketches, illustrations, writings, sounds, sounds, moving pictures, animations, cartoons, conversations, gestures, and other forms of messages of various forms of communication media and/or public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society . In practice, law enforcement against pornography still has many obstacles because it involves cyber technology. The problem is: How is the Law Enforcement of the Crime of Pornography Through Social Media Linked to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning ITE? What are the Obstacles and Efforts to Enforce the Crime of Pornography through Social Media in relation to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning ITE?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study conclude that both the Pornography Law and the ITE Law can be used to ensnare perpetrators of pornographic crimes using the internet. However, Article 282 of the Criminal Code can still be used to reach pornography on the internet because the formulation of the article is quite broad, plus Article 44 of the Pornography Law emphasizes that all laws and regulations governing or relating to pornography are declared to remain in effect as long as they do not conflict. with the Act. In practice, law enforcers may use the three laws (the Pornography Law, the ITE Law, and the Criminal Code) or only the Pornography Law and the ITE Law. Obstacles to Law Enforcement for the Crime of Pornography are Law no. 44 of 2008 concerning Pornography, has not been able to provide benefits in dealing with crimes in pornography because pornography laws still have weaknesses in the criminal responsibility accountability system because they overlap with ideas, reproduce to copy, distribute, and trade. There are two kinds of law enforcement against the crime of listening, showing, renting pornographic products, namely: Preventively, which focuses more on prevention before a crime occurs and is indirectly carried out without using criminal means or criminal law. Repressively, the abuse of information technology in the field of pornography reaches the level of trial examination.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kekuatan selain dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Untuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Akademi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu dibidang akademik dan kemahasiswaan
11. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Noñ Reguler C1-5 Tahun 2018 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan terkhusus untuk Rima Irama, Kaka Ilmi, Ade Hanif, Yusuf Thayeb, Restu B dan Wina S yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
12. Yth. Bapak Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan Bapak H. Deni Saptana, SH., MH., selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Bandung yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Seluruh teman kantor saya di Pengadilan Negeri Bandung Teh Lina, Teh Dila, Teh Oci, Teh Ica, Teh Ijo, A Ivan, dan A Angga yang selalu memberikan ilmu kepada saya


14. Seluruh sahabat tercinta, Nina Marlina, Yudia Audina, Ajeng Siti, Devina Inka, Gita Alisa, Nisrina N, Farhan F, Reyhan A, Fajri M, yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian Studi Kasus ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk yang saya cintai kedua orang tua saya, Ibunda tersayang Solikhati dan terkhusus Ayahanda tersayang yang telah tenang disurga (Alm) Moh. Sanusi betapa bangganya beliau melihat apa yang telah saya lewati selama ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, kemudian orang-orang tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada saya terkhusus Kaka-Kaka Kandung saya Siska Nur Fadillah dan Fahmi Azis, Kaka Ipar saya Toni Dwi Susanto dan Ajeng Fauza Ulfa, Adik semata wayang Siez Hasim AsyAri, mereka yang selalu mengsupport saya dalam keadaan apapun

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

Bandung, 13 April 2022



Elok Tri Alwajah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK

PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Penegakan Hukum	20
B. Tindak Pidana	22
C. Tindak Pidana Pornografi	27
D. Regulasi Tentang Pornografi Melalui Internet dan Jejaring Sosial (Media Sosial).....	30

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

- A. Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Medsos Berdasarkan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Bdg 43
- B. Kasus Tindak Pidana Pornografi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Dum 46

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 49
- B. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK bimbingan**
- Lampiran 2. Matrik Perbaikan Naskah Sidang Akhir**
- Lampiran 3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.
871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg**
- Lampiran 4. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor.
400/Pid.Sus/2020/PN.Dum**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, teknologi menjadi salah satu hal yang lekat pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyentuh segala aspek di dunia khususnya dalam bidang komunikasi. Kemajuan teknologi memberikan dampak kepada manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari teknologi seperti membantu manusia dalam hal berkomunikasi jarak jauh, membantu mengekspresikan diri serta membantu pekerjaan manusia. Selain dampak positif kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif, diantaranya menjadikan manusia terlalu terfokus dengan kemajuan teknologi dan mengabaikan manusia sekitarnya. Teknologi erat kaitannya dengan internet.

Internet merupakan salah satu buah dari kemajuan teknologi. Indonesia kini telah sampai pada kemajuan teknologi 4.0 dimana pola kehidupan masyarakat yang dulunya bertumpu pada metode tradisional yang cenderung lambat, kini berubah total kearah modernisasi dan kompetensi yang mempercepat dan mempermudah segala bentuk kegiatan masyarakat. Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.¹

¹ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 1

Internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, E-mail². Sedangkan menurut Oetomo internet adalah singkatan dari *International Network*, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain³.

Melalui internet semua aspek pada kehidupan dipermudah, seperti pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial atau social media. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁴

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi⁵. Menurut Van Dijk, yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan

² *Ibid*

³ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Buku Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 12

⁴ Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 13

⁵ *Ibid*

hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁶

Media sosial merupakan salah satu dari media yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.⁷ Media sosial banyak jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah facebook, instagram, whatsapp, youtube, line dan twitter. Salah satu media sosial yang perkembangannya sangat pesat adalah twitter. Aplikasi media sosial ini dibentuk pada tahun 2006 di San Fransisco, Amerika Serikat. Tidak butuh waktu lama media sosial ini merambah ke seluruh penjuru dunia bahkan berdasarkan hasil riset kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 5 dunia pengguna twitter terbanyak.

Tingginya data pengguna twitter di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia manfaat penggunaan twitter benar-benar nyata, beberapa dampak positif dari adanya twitter ini seseorang dapat menyampaikan segala keluhan kesahnya, berekspresi sebebas-bebasnya. Twitter juga dapat menampilkan fitur trending yaitu seseorang dapat melihat apa saja yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, selain itu twitter juga digunakan oleh banyak pihak sebagai ladang usaha karena dengan adanya twitter mereka bisa mempromosikan usaha mereka.

Semakin banyaknya pengguna twitter maka semakin banyak pula dampak positif yang akan didapat. Tetapi teknologi bagaikan 2 sisi mata uang dimana selain sisi positif twitter juga memberikan dampak negatif, salah satu dampak

⁶ Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm. 11

⁷ *Ibid*

negatif dari penggunaan twitter ini adalah banyaknya konten pornografi, baik dalam bentuk prostitusi *online* maupun akun-akun yang menyebarkan konten-konten pornografi.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)", dan *Graphein* berarti "tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan lain sebagainya"⁸. Abu Al-Ghifari mengartikan pornografi sebagai tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis⁹.

Undang-Undang Pornografi mengartikan pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, gambar, tulisan, lukisan, gambar, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang dengan sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ikut mengatur tentang pornografi terdapat pada Pasal 27 ayat (1)

⁸ Firdaus Syam, "Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", dalam arsip Kemenkumham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember, 2015, hlm.20.

⁹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2017, hlm.3

menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Pasal 45 ayat (1) dimana diatur tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tingginya kasus penyebaran konten-konten pornografi di media sosial ini Kepolisian sebagai Aparatur penegak hukum sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam menghentikan atau menanggulangi tindak pidana penyebaran konten-konten asusila.

Contoh Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Medsos Berdasarkan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Terdakwa Moch Aqlida Muslim, pada tanggal 3 Februari 2020 s.d tanggal 21 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di BTN gunteng blok AE no.16 RT.004 RW.007 Kel. Bojong Kec.Karang tengah Cianjur Provinsi Jawa barat atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu

yaitu Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Kasus yang lain adalah Kasus Tindak Pidana Pornografi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Dum. Terdakwa Kristofel Silitonga Als Tofel Anak dari Joner Silitonga pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat Jalan Manga Kelurahan rimba Sekampung Kecamatan Dumai kota – kota Dumai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pornografi *online* merupakan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan dikelompokkan dalam pornografi *online* (*cyberporn*). pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sedangkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri yang

dalam pengertian muatan atau unsur pornonya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah di uraikan, namun yang membedakan adalah dari segi penyebarannya.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tindak Pidana Pornografi Media Sosial, yaitu :

1. Muhammad Arif Iskandar Agung, NPM 111 16 54, Skripsi dengan Judul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2020.
2. Raymond Caesar Perangin Angin, NPM 02011281621189, Skripsi Berjudul :
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.¹⁰ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 4.

menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:¹¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*). Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap sebagai harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*) sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.

¹¹ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32

¹² *Ibid*, hlm. 8-9.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.

Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.¹³ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.¹⁵

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni semua unsur mengenai perbutannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbutaan dan objek tindak pidana. sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

¹³ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54

¹⁵ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶ Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah :¹⁷

1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil.
2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)
3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum. ”Di tempat umum” itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸ Unsur-unsur Subjektif adalah

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 193

¹⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016, hlm. 4-6

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 193

mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Salah satu tindak pidana adalah pornografi. Tindak pidana ataupun kejahatan mayantara merupakan sisi kurang baik yang amat mempengaruhi terhadap kehidupan modern dari warga data akibat kemajuan teknologi data tanpa batasan. Indikatornya adalah peningkatan setiap tahun peristiwa kejahatan mayantara melalui sarana komputer dan internet berupa pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, pembobolan bank, dan sebagainya.¹⁹ Selain itu, kedatangan internet mempermudah masyarakat buat memperoleh data serta informasi yang belum pasti dapat ditemui secara langsung dalam media cetak yang biasa ditemukan tiap hari.

¹⁹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 129.

Internet juga merupakan tonggak awal lahirnya media sosial. Dalam jurnalnya Sarif Hidayat mengatakan bahwa: “Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum dan dunia virtual. Dari beberapa media sosial yang ada seperti twitter, instagram, youtube, google plus, linked in, facebook menjadi salah satu media sosial paling populer saat ini karena penggunanya setiap hari bertambah dari waktu ke waktu.”²⁰

Dampaknya banyak data individu yang terumbar di facebook serta dengan gampang bisa ditemui oleh para pengguna facebook yang lain, tercantum para tersangka *cybercrime*. Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan: “Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, ialah pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.”²¹

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa: “Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

²⁰ Sarif Hidayat, dkk, “*Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia*”, Jurnal Simetris, Vol. 8 No. 2, November 2017, hlm. 417.

²¹ Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

Moeljanto dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum pidana* mengatakan bahwa: “Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”²²

Pengaturan tentang pornografi pula sudah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang mengendalikan tentang pornografi di internet ada dalam syarat Pasal 27 ayat (1). Namun pada Pasal tersebut hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa penjelasan serta uraian.

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 34

Pasti saja perihal ini sangatlah multitafsir serta banyak celah hukumnya. Tidak hanya Undang-Undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemberantasan pornografi internet, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun beberapa produk hukum tersebut memiliki kelemahan, misalnya yurisdiksi dan penguasaan konten pornografi yang bersifat umum atau abstrak. Pada realitasnya tidak hanya mempunyai akibat positif pemakaian jejaring sosial pula memunculkan akibat negatif. Diantaranya akibat dari penyalahgunaan web sosial media ialah bisa memunculkan kejahatan, mulai dari pornografi, penculikan, penipuan, apalagi pemerkosaan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²³ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data

²³ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHP
 - c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁴, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

²⁴ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL**

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum suatu proses¹, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²

¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015. hlm 7-9.

² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Ilmu Hukum ada berbagai pengertian dari pakar hukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana³

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴ Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :⁶

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm. 81

⁴ *Ibid*, hlm. 81

⁵ *Ibid*, hlm. 57

⁶ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷

1. Subyek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

⁷ Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 26

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau stres seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
 - a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁸
- 2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :⁹
 - a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
 - b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi

⁸ *Ibid*, hlm. 36

⁹ *ibid*, hlm. 82

kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel.

- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdriften*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan

yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

C. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).¹⁰

Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2015, hlm 3

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.¹¹

Pornoaksi adalah turunan dari pornografi yang membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan porno suara, menurut Burhan Bungin pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya¹².

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak

¹¹ Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2016, hlm 21

¹² *Ibid*, hlm 22

sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan- perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Kesopnan adalah tindakan atau tingkah laku yang seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/openbaar) pada Pasal 281 KUHP adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, menurut Wirjono Prodjodikoro kata “di muka umum” berarti tidak hanya ditempat yang terbuka untuk umum namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum.¹³

¹³ Syahrial Wiryawan Martanto, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2017, hlm. 17

D. Regulasi Tentang Pornografi Melalui Internet dan Jejaring Sosial (Media Sosial)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pornografi, yaitu pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282, dengan rumusannya yaitu:

- 1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya,” mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.
- 2) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan,” “diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.”

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Rumusan tindak pidana pornografi terdapat pada ayat (1) dan (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat (1). Pada ayat (1) terdapat 3 bentuk tindak pidana pornografi, yaitu adalah:

Pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

- a. Pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan tulisan.
- b. Secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya melanggar kesusilaan.”¹⁴

Bentuk tindak pidana pornografi yang pertama dalam Pasal 282 ayat (1), meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatannya:
 - a. Menyiarkan
 - b. Mempertunjukkan
 - c. Menempelkan
2. Dimuka umum
3. Objeknya:
 - a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
 - b. Gambar yang melanggar kesusilaan
 - c. Benda yang melanggar kesusilaan Unsur Subjektif:
4. Diketahuinya melanggar kesusilaan

Unsur kesalahan dalam tindak pidana pornografi dolus, terletak pada pengetahuan si pembuat atas isi atau makna gambar sebagai melanggar kesusilaan. Pengetahuan ini harus dibuktikan melalui satu atau beberapa keadaan tertentu sebagai indikator adanya pengetahuan semacam itu. Keadaan-

¹⁴ Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 165

keadaan tersebut, antara lain: (a) keadaan lingkungan masyarakat di tempat tinggal terdakwa; (b) keadaan lamanya terdakwa “tinggal dan hidup” di “lingkungan masyarakat yang bersangkutan; (c) nilai-nilai moral dan kebiasaan yang dihargai oleh masyarakat, dan nampak dalam sikap dan perbuatan dalam pergaulan masyarakatnya; (d) pendidikan dan kecerdasan, dan lain-lain.” Keadaan semacam itu merupakan tanda adanya pengetahuan si pembuat tentang sifat melanggar kesusilaan dalam gambar atau tulisan.¹⁵

Bentuk tindak pidana pornografi yang kedua, dalam Pasal 282 Ayat (1), meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatannya:
 - a. Membuat
 - b. Memasukkan ke dalam negeri
 - c. Meneruskannya
 - d. Mengeluarkan dari dalam negeri
 - e. Memiliki persediaan
2. Objeknya:
 - a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
 - b. Gambar yang melanggar kesusilaan
 - c. Benda yang melanggar kesusilaan
3. Kesalahan, maksud untuk:
 - a. Disiarkan dimuka umum
 - b. Dipertunjukkan dimuka umum

¹⁵ Ibid., hlm. 165-167.

- c. Ditempelkan dimuka umum
- 4. Diketuahuinya melanggar kesusilaan.

Unsur kesalahan pada pornografi dolus yang kedua ini ada 2 macam:

- a. Maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan
- b. Yang diketuahuinya melanggar kesusilaan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya kembali mengatakan bahwa:

“Berdasarkan hubungan dua unsur kesalahan dengan unsur-unsur lain, mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Maksud disini memiliki arti bahwa si pembuat dalam melakukan perbuatan-perbuatan ditujukan pada tiga macam tujuan yakni: (1) untuk disiarkan di muka umum; (2) untuk dipertunjukkan di muka umum; dan (3) untuk ditempelkan di muka umum. Sementara mengenai apa yang diketahui buka diarahkan pada tiga benda pornografi, tetapi pada sifat melanggar kesusilaan dari ketiga objek pornografi tersebut.”¹⁶

Bentuk tindak pidana pornografi yang ketiga, dalam Pasal 282 Ayat (1), meliputi unsur-unsur yaitu:¹⁷

- 1. Perbuatan
 - a. Menawarkan secara terang-terangan; atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta
 - b. Menunjukkan sebagai dapat diperoleh
- 2. Objeknya:
 - a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
 - b. Gambar yang melanggar kesusilaan
 - c. Benda yang melanggar kesusilaan
- 3. Yang diketuahuinya melanggar kesusilaan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 168-169.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 170

Tindak pidana pornografi pada ayat (2) merupakan tindak pidana culpa. Tindak pidana pornografi pada “Pasal 282 ayat (2) KUHP juga terdiri dari tiga bentuk pidana pornografi sebagaimana pada ayat (1). Pada setiap bentuk tindak pidana dalam ayat (2) mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1).”

Perbedaannya hanyalah mengenai unsur-unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam “tindak pidana pornografi pada ayat (1) adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Sementara unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (2), mengandung unsur kesalahan bentuk culpa. Sengaja dalam ayat (1) dan culpa pada ayat (2) ditunjukkan “pada sifat” melanggar kesusilaan. Bukan ditujukan pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara sengaja yang ditujukan pada perbuatan yang dilarang, adalah sama baik pada pornografi ayat (1) maupun ayat (2). Kesengajaan sama-sama terdapat secara terselubung di dalam masing-masing perbuatan.” Dibentuknya tindak pidana “pornografi kelalaian ini, dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam hal membuktikan unsur pengetahuan si pembuat terhadap sifat melanggar kesusilaan dari tulisan, gambar, atau benda pornografi yang bersangkutan.” Sikap batin culpa dalam ayat (2) ini, dapat dipandang juga sebagai alasan subjektif yang meringankan pidana.¹⁸

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan:

“Sedangkan dalam Pasal 282 ayat (3) mengandung makna pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian. Dalam hubungannya dengan tindak pidana pornografi sengaja, pencarian dengan melakukan tindak pidana pornografi si pembuat mendapatkan

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 84

penghasilan yang digunakannya bagi kepentingan hidupnya. Pada kebiasaan harus dilakukannya berulang kali, setidaknya-tidaknya dua kali atau lebih.”¹⁹

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 KUHP rumusannya, berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya;
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

Pasal 283 tersebut, merumuskan tiga bentuk tindak pidana pornografi yang dimuat dalam masing-masing ayat, yaitu:

1. Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa (Pasal 283 ayat (1) KUHP).

Dalam ayat (1) Pasal 283 ini, unsur-unsurnya meliputi:

- a. Perbuatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

- 1) Menawarkan
 - 2) Memberikan terus atau sementara waktu
 - 3) Menyerahkan
 - 4) Memperlihatkan.
- b. Objeknya:
- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan
 - 2) Gambar yang melanggar kesusilaan
 - 3) Benda yang melanggar kesusilaan
 - 4) Alat untuk mencegah kehamilan
 - 5) Alat untuk menggugurkan kandungan
- c. Kepada orang yang belum dewasa Unsur subjektif, kesalahan:
- d. Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun
- e. Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.

Dua unsur kesalahan dalam Pasal 283 Ayat (1) ialah “diketuainya” (bentuk sengaja) dan “dapat menduga” (bentuk culpa). Unsur kesalahan tersebut dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan tentang 2 hal. Pertama, secara objektif objek pornografi terbukti merupakan objek yang menurut nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat mengandung sifat melanggar kesusilaan. Kedua, dapat dibuktikan bahwa orang yang ditawarkan, yang diberi, dan yang diserahkan atau yang diperlihatkan objek pornografi adalah orang yang

belum dewasa, yaitu umurnya belum 17 tahun atau belum pernah menikah.²⁰

2. Tindak pidana pornografi membacakan tulisan cabul di muka orang belum dewasa (Pasal 283 ayat (2) KUHP).

Pasal 283 ayat (2) tersebut, terdapat unsur-unsur yaitu:²¹

- a. Perbuatan: membacakan
 - b. Objek: tulisan yang isinya melanggar kesusilaan
 - c. Di muka orang yang belum dewasa
3. Tindak pidana “pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar, benda, dan alat pencegah atau penggugur kehamilan yang dilakukan dengan culpa” (Pasal 283 ayat (3) KUHP).

Unsur objektif tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 ayat (3) KUHP sama dengan Pasal 283 ayat (1) KUHP. Perbedaannya mengenai unsur kesalahannya, tindak pidana pornografi ayat (1) diperlukan pengetahuan tentang sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek pornografi, merupakan tindak pidana dolus. Sementara dalam ayat (3) merupakan tindak pidana culpa. Letak sikap batin culpa bukan ditujukan pada umur 17 tahun sebagaimana pada ayat (1). Sikap batin culpa si pembuat ditujukan pada dua keadaan alternatif, meliputi:²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

²¹ *Ibid.*, hlm. 93.

²² *Ibid.*, hlm. 94

- a. Bagi “objek pornografi tulisan, gambar, dan benda, sikap batin culpa ditujukan pada sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada ketiga objek tersebut.”
- b. Bagi “objek pornografi alat mencegah atau menggugurkan kehamilan, sikap batin culpa ditujukan pada fungsi dan kegunaan alat tersebut, sebagai alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Adami Chazawi mengatakan bahwa:

“Objek pornografi menurut Undang-Undang pornografi lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda, termasuk alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Sedangkan objek pornografi dalam Undang-Undang pornografi diperluas, yaitu termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.”²³

Objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, (2) melanggar norma kesusilaan.” Sementara dalam KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. “Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi, disebutkan secara limitif dan bersifat terbuka. Disebutkan macam-macam pornografi dalam Pasal 1 angka 1” Undang-Undang pornografi, namun masih dimungkinkan hakim menentukan objek lainnya, khususnya mengenai objek pesan melalui alat-alat komunikasi.

Adami Chazawi mengatakan bahwa:

“Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang

²³ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 117

dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 Pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 Pasal tersebut adalah:

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1));
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1));
- 3) Tindak pidana meminjamkan untuk mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5);
- 4) Tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6);
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4);
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8);
- 7) Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9);
- 8) Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10);
- 9) Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37)
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38).²⁴

Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam

Pasal 29 jo. Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

- “1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perumusan tindak pidana pornografi diinternet diatur dalam Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:²⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengatakan, bahwa:

“Tindak pidana Pasal 27 ayat (1) jika dirinci terdiri dari, Unsur subjektif:

a. Kesalahan: dengan sengaja

“Dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (dolus delecti). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka

²⁵ Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 4, 2014, hlm. 701

unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Remmelink dalam cara melakukan perbuatan karena sifatnya yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorongin oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana culpa (culpos), yang unsur culpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan.”²⁶

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengatakan, bahwa:

“Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan sengaja yang secara tegas dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yaitu adalah. Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan cukup membuktikan unsur perbuatan, oleh karena itu jika perbuatan telah dibuktikan maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping membuktikan wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus. Tentang akibat hukum dari tindak pidana dolus yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukuman (onslag van alle rechtsvervolging). Disebabkan karena ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (di luar UU) maka termaksud alasan pemaaf. Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan disebabkan salah satu unsur kesengajaan dalam rumusan tidak terbukti.”²⁷

b. Melawan hukum : tanpa hak

Dalam bukunya Josua Sitompul mengatakan bahwa:

“Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak yang baik yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan. Termaksud dalam pengertian melampaui hak atau kewenangan yang di berikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan hukum tersebut. Oleh karena itu peraturan perUndang-Undangan adalah patokan atas dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang, atau dilampaui tidaknya hak yang diberikan kepadanya.”²⁸

c. Perbuatan :

1. Mendistribusikan dan/atau

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24-25.

²⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 24-25

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE Informasi elektronik yang didistribusikan adalah:

“Merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.

2. Menstransmisikan dan/atau

Menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).” Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan yaitu “perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.” Sama seperti perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan juga mengandung sifat materil. Karena perbuatan mentransmisikan “dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.”

3. Membuat dapat diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya yaitu membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

d. Objek :

1. Informasi elektronik, dan/atau
2. Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

